



## **BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

### **KEPUTUSAN**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR : 18 TAHUN 1999**

### **TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 335  
TAHUN 1991 TANGGAL 6 NOPEMBER 1991 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN  
PERSONALIA KEPENGURUSAN LEMBAGA MUSYAWARAH DESA (LMD)  
SE KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa Gadingmangu, Kecamatan Perak, maka secara otomatis komposisi susunan keanggotaan/kepengurusan LMD desa dimaksud mengalami perubahan;
  - b. bahwa untuk kelancaran, ketertiban, tercapainya daya guna dan hasil guna fungsi LMD Desa dimaksud konsiderans pada huruf a, perlu menetapkan kembali susunan keanggotannya dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
  - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa (LMD);
  - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1983 tentang Tata Tertib Lembaga Musyawarah Desa (LMD);
  - 5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 Tahun 1981 tentang Lembaga Musyawarah Desa (LMD);
  - 6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 335 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Personalia Kepengurusan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) se Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- Memperhatikan** : Surat camat Perak tanggal 22 Pebruari 1999 Nomor 144/132/405.64/1999 perihal Revisi LMD Gadingmangu Kecamatan Perak;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 335 TAHUN 1991 TANGGAL 6 NOPEMBER 1991 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN PERSONALIA KEPENGURUSAN LEMBAGA MUSYAWARAH DESA (LMD) SE KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Perubahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang tentang Perubahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 335 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Personalia Kepengurusan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) se Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, pada Lampiran IV, Nomor Urut 4.6. Kecamatan Perak, Desa Gadingmangu, diubah dan selanjutnya harus ditulis dan dibaca sesuai Lampiran Keputusan ini;

Pasal 2

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di J O M B A N G  
Pada tanggal 23 Maret 1999

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G



Drs. A F F A N D I

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya ;
  3. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Dati I Jawa Timur di Surabaya;
  4. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang;
  5. Sdr. Kepala Kantor PMD Kabupaten Dati II Jombang;
  6. Sdr. Pembantu Bupati Wilayah Kerja Jombang;
  7. Sdr. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Perak;
  8. Sdr. Ketua/Sekretaris/Kepala Bidang dan Anggota LMD yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA  
 DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
 NOMOR : 18 TAHUN 1999  
 TANGGAL : 23 Maret 1999

SUSUNAN PERSONALIA KEPENGURUSAN LEMBAGA MUSYAWARAH DESA (LMD) DESA  
 GADINGMANGU, KECAMATAN PERAK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

NO.	JABATAN DLM. LMD	N A M A	PEKERJAAN
1.	Ketua	-	-
2.	Sekretaris	-	-
3.	a. Bidang Peme- rintahan		
	Ketua :	IBNU SU'UDI	Kepala Dusun
	Anggota :	1. BAMBANG S.	Kepala Dusun
		2. MASJUDI	Pendais
		3. IMAM SLAMET	Swasta
		4. MUHTAROM	Guru
	b. Bidang Pemba- ngunan		
	Ketua :	M. MAS'UD	Pens. Pengawas SD
	Anggota :	1. ROMYULI	Kepala Dusun
		2. M. ADENAN	Karyawan KUD
		3. MURI	Wiraswasta
		4. H. NA'IM	Tani
	c. Bidang Kesra		
	Ketua :	Drs. MAHFUR	Wiraswasta
	Anggota :	1. JUMIKAN KS	Guru
		2. SOLICHIN	Guru
		3. MUHLISIN	Guru
		4. JAKFAR	Dagang

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
 J O M B A N G

  
 Drs. A F F A N D I